



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

XXXX, tempat tanggal lahir Obi, 16 Agustus 1978 (umur 42) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 05 Februari 2021 dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh. mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Almh (**XXXX**) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama yang bernama **XXXX** pada tanggal 19 September 2003 di KUA Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor : **XXXX** tanggal 19 September 2003;

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni: **XXXX**, perempuan berusia 15 tahun anak, tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon yang merupakan Tante atau Kakak kandung dari almarhumah (XXXX) ;
3. Bahwa pada tanggal 14 November 2019 almh (XXXX) dan **XXXX** telah bercerai pada pengadilan Agama Labuha dengan Nomor Akta Cerai : 235/AC/2018/PA.LBH dengan registrasi Nomor perkara 264/Pdt.G/2018/PA.LBH/ Pdt.G/2018/PA.LBH tanggal 07 November 2018;
4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 (XXXX) di Obi karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor; 8271-KM-23072020 tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Catatan Sipil Kota Ternate;
5. Bahwa mantan suami dari Almarhumah ((XXXX) yakni (XXXX) telah menyerahkan walinya kepada Pemohon maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Taspen milik Almarhum (XXXX) dan semua hal yang berkaitan dengan kepentingan anak Almarhumah ((XXXX) ;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Almarhumah (XXXX) yang bernama : "**XXXX**" perempuan berusia 15 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon bahwa orang tua adalah kuasa secara langsung berdasar hukum atas anak dalam perkawinan serta tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon (XXXX), NIK.8204065608780001, dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan tanggal 04 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama XXXXB XXXX, NIK.xxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan tanggal 15 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/39/VIII/1998, atas nama XXXXdan Irma, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi tanggal 2 September 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx , atas nama kepala keluarga XXXXditerbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 27 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, atas nama kepala keluarga XXXXB, XXXX, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 05 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2180/KCS/HB/2006, atas nama XXXX anak dari XXXXdan XXXX, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 8271-KM-23072020-0005 atas XXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tanggal 27 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.7** tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 235/AC/2016/PA.Lbh atas nama XXXXdengan XXXX, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.8**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Asli surat keterangan hubungan keluarga Nomor 140/96/DJ/II/2021 atas nama XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala XXXXtanggal 2 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.9**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Syari'ah cabang Bacan Ternate atas nama XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.9** tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. **xxxx**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1 (Pendidikan), pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di xxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan almarhum XXXX karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa XXXX telah bercerai dengan suaminya XXXX di Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 14 November 2018;
- Bahwa, XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan almarhumah XXXX dan XXXX dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama XXXX, Perempuan lahir di Obi pada tanggal 17 Desember 2006;
- Bahwa selama hidup sampai meninggalnya, almarhumah XXXX, XXXX(suami) dan XXXX(anak), semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon XXXX dan suaminya (firhad) beragama islam;
- Bahwa Pemohon XXXX dengan Almarhumah XXXX adalah ada hubungan keluarga (adik kakak kandung);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar Pemohon dapat mewakili anak yang bernama XXXX, Perempuan lahir di Obi pada tanggal 17 Desember 2006 (umur 15 tahun) yang masih belum cukup umur dan belum menikah, sehingga belum cakap hukum untuk mengurus kepentingan administrasi Taspen dari Almarhumah Ibunya (XXXX) yang menjadi hak anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya yang terkait dengan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga almarhum XXXX dan Mantan suaminya XXXX menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan anak-anaknya;

2. **xxxx**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, alamat di xxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan almarhum XXXX karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan Almarhum XXXX;
- Bahwa XXXX telah bercerai dengan suaminya XXXX di Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 14 November 2018;
- Bahwa, XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan almarhumah XXXX dan XXXX dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama XXXX, Perempuan lahir di Obi pada tanggal 17 Desember 2006;
- Bahwa selama hidup sampai meninggalnya, almarhumah XXXX, XXXX(suami) dan XXXX(anak), semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon XXXX dan suaminya (firhad) beragama Islam;
- Bahwa Pemohon XXXX dengan Almarhumah XXXX adalah ada hubungan keluarga (adik kakak kandung);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar Pemohon dapat mewakili anak yang bernama XXXX, Perempuan lahir di Obi pada tanggal 17 Desember 2006 (umur 15 tahun) yang masih belum cukup umur dan belum menikah, sehingga belum cakap hukum untuk mengurus kepentingan administrasi Taspen dari Almarhumah Ibunya (XXXX) yang menjadi hak anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya yang terkait dengan kepentingan anak tersebut;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga almarhum XXXX dan Mantan suaminya XXXX menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan mohon perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim supaya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan lampiran penjelasan Pasal 49 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan berikutnya yang isi dan pasalnya tidak diubah perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara perwalian anak ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan serta tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak supaya Pemohon dapat menjadi orang tua dan wali yang baik terhadap diri dan harta 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX, Perempuan lahir di Obi pada tanggal 17 Desember 2006 (umur 15 tahun);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Labuha menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXX, perempuan lahir tanggal 17 Desember yang masih di bawah umur, agar Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk bertindak serta melakukan perbuatan hukum terhadap pengurusan administrasi Taspen dari Almarhumah Ibunya (XXXX) yang menjadi hak anak tersebut dan untuk keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya bagi anak yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10, semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.1**, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa kebenaran identitas Pemohon bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.2**, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXB XXXX (suami Pemohon), merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa kebenaran identitas suami dari Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** adalah fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dengan XXXXB XXXX, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti Pemohon terikat hubungan perkawinan dengan XXXXB XXXX, sejak 28 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** adalah Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga HJ. Yama, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti XXXX cucu dari HJ. Yama;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** adalah Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga XXXXB XXXX, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti XXXX adalah suami dari XXXXB XXXX;

Menimbang, bahwa bukti **P.6**, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, lahir di Obi tanggal 17 Desember 2006, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini membuktikan anak tersebut adalah anak sah yang lahir dalam pernikahan XXXX dan **Almarhumah XXXX** yang masih di bawah umur, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini membuktikan bahwa almarhumah **XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** berupa Fotokopi Akta Cerai atas **XXXX** Binti Buricci dengan **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Labuha, merupakan akta otentik dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan tentang almarhum **XXXX** pernah menikah dan bercerai dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** berupa fotokopi surat keterangan keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, hal ini memberi bukti bahwa **XXXX** dan Almarhumah **XXXX** adalah saudara kandung seayah-seibu;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Syar'ah cabang Bacan Ternate atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, memberi bukti untuk syarat administrasi pengurusan taspen dari Almarhumah **XXXX** yang menjadi hak dari **XXXX** dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **xxxx** dan **xxxx**, masing-masing sebagai adik Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling melengkapi karena kedua saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXX telah bercerai dengan suaminya XXXX di Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 14 November 2018;
- Bahwa, XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan almarhumah XXXX dan XXXX dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama XXXX, Perempuan lahir di Obi pada tanggal 17 Desember 2006;
- Bahwa selama hidup sampai meninggalnya, almarhumah XXXX, XXXX(suami) dan XXXX(anak), semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon XXXX dan suaminya (firhad) beragama islam;
- Bahwa Pemohon XXXX dan Almarhumah XXXX adalah ada hubungan keluarga (adik kakak kandung);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar Pemohon dapat mewakili anak yang bernama XXXX, Perempuan lahir di Obi pada tanggal 17 Desember 2006 (umur 15 tahun) yang masih belum cukup umur dan belum menikah, sehingga belum cakap hukum untuk mengurus kepentingan administrasi Taspen dari Almarhumah Ibunya (XXXX) yang menjadi hak anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya yang terkait dengan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap penunjukan Pemohon sebagai wali anak tersebut;

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali anak yang bernama **XXXX**, Perempuan lahir tanggal 17 Desember 2006 (umur 15), karena masih di bawah umur guna mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum demi kepentingan anak, oleh karena itu Majelis perlu mengutarakan konsepsi-konsepsi yang berkaitan dengan perihal hukum materil terkait dengan perwalian dan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur menurut ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu :
 - a. Pada Pasal 47 pada ayat (1) disebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya”, dan pada ayat (2) dinyatakan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;
 - b. Pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa “perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;
 - c. Pada Pasal 51 ayat (2) disebutkan “ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, pada ayat (3) dinyatakan bahwa “wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



menghormati agama dan kepercayaan anak itu, dan pada ayat (5) wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atas kelalaiannya”;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a. Pasal 33 ayat (1)

Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.

b. Pasal 33 ayat (2)

Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

3. Kompilasi Hukum Islam

a. Pasal 1 Huruf h.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

b. Pasal 107 ayat (1) disebutkan “perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, pada ayat (2) disebutkan “perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya dan pada ayat (4) disebutkan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”;

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah”;
- b. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah”;
- c. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian”;
- d. Pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa “Pengadilan berwenang menetapkan perwalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan pada ayat (2) disebutkan bahwa “Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Menimbang, dari ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, oleh karena itu, selama tidak ada sengketa kekuasaan atas anak di antara kedua orang tua, maka orang tua menjalankan kewajiban penguasaan terhadap anak, baik berupa pengurusan atas diri (*walayatu al-nafs*) maupun harta (*walayatu al-mal*) anak tersebut tanpa membutuhkan penetapan dari pengadilan, sedangkan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama Labuha, Kakak kandung (Pemohon) mengajukan permohonan penetapan wali sebagaimana perkara *a quo*, dengan alasan Ibu Kandung dari XXXX telah meninggal dunia yakni almarhumah XXXX dan dari hasil perkawinan antara Almarhumah XXXX dengan XXXXdikarunia anak perempuan yang lahir di Obi, tanggal 17 Desember 2006, yang masih di bawah umur, sementara guna mengurus keperluan pengurusan hak anak tersebut, lembaga atau instansi di luar Pengadilan mensyaratkan adanya penetapan wali dari pengadilan agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali sekaligus dapat mewakili anak tersebut

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak serta melakukan perbuatan hukum di luar Pengadilan serta melakukan tindakan-tindakan lainnya yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsepsi-konsepsi perwalian dalam peraturan perundang-undangan dan terkait jenis-jenis kewenangan perkara perkawinan yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 yaitu penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan berikutnya yang isi dan pasalnya tidak diubah perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah perwalian yang ditetapkan selain pada orang tua, namun berdasarkan kebutuhan administrasi perbankan, notaries dan kepentingan-kepentingan lain masih dibutuhkan penunjukkan orang tua kandung sebagai wali oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hukum harus diterapkan mengikuti kebutuhan masyarakat dengan syarat tidak merugikan kepentingan orang lain serta tidak ada sengketa dan bermanfaat bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama **XXXX**, Perempuan lahir tanggal 17 Desember 2006, ternyata masih di bawah umur, dan dalam pandangan hukum dianggap sebagai anak yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*'adimu al-ahliyah*), anak tersebut hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (*ahliyat al-wujub alnaqisah*), dengan demikian anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri, membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, dirinya (*walayatu al-nafs*) maupun juga untuk mengurus hartanya (*walayatu al-mal*). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang terdapat di dalam Kitab *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, karangan al-Syathibi, halaman 438 sebagai berikut :

كل من يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutarakan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة
كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya:

"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terbukti bahwa, XXXX, Perempuan lahir tanggal 17 Desember 2006 yang masih di bawah umur belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dan Pemohon dipandang cakap untuk mewakili anak tersebut untuk mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta melakukan tindakan-tindakan lainnya yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan hukum anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dapat **dikabulkan** dengan *dictum* yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara perwalian Anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020;
3. Menetapkan Pemohon (**XXXX**) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan **XXXX** dengan Almarhumah **XXXX** yang bernama **XXXX**, Perempuan lahir di Obi 17 Desember 2006;
4. Menetapkan Pemohon (**XXXX**) sebagai wali yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang masih di bawah umur bernama **XXXX**, Perempuan lahir di Obi 17 Desember 2006;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,- (*tiga ratus enam ribu rupiah*);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1442 Hijriah, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuada Hasan, S.Sy.**, sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Dra. Nya Iba Khwe** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Anam, S.H.
Hakim Anggota,

Mujitahid, S.H., M.H.

Fuada Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Nya Iba Khwe,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya PNBP panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 110.000,-**

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)